
Konflik Norma Pengaturan WIUPK Secara Prioritas Kepada BUMN BUMD dengan Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan

Rebeka Triutami Tampubolon^a, Irawan Harahap^b, Dedy Felandry^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rebekatampubolon22@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: irawanharahap.unilak@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: felandry_dedy@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the WIUPK arrangement according to “Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining” and “Government Regulation No. 25 of 2024 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities” and explain the conflict of norms in the WIUPK arrangement in priority to “BUMN and BUMD with Business Entities owned by religious organizations”. The results show that the WIUPK arrangement according to “Law No. 3 of 2020” regulates that BUMN and BUMD are the ones who get priority in obtaining WIUPK, while PP No. 25 of 2024 regulates that WIUPK can be offered in priority to “Business Entities owned by religious organizations”. The conflict of norms in the regulation of WIUPK in priority to “BUMN and BUMD with Business Entities owned by religious organizations” occurs because the presence of Article 83A paragraph (1) in PP No. 25 of 2024 has clearly shown an overlap with Article 75 paragraph (3) of “Law No. 3 of 2020”. The law has clearly stated that BUMN and BUMD are the ones who get priority in obtaining WIUPK, but the PP instead contains rules that are not even in line with Law No. 3 of 2020.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan WIUPK menurut “UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” dan “PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” dan menjelaskan konflik norma pengaturan WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan BUMD dengan “Badan Usaha milik ormas keagamaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan WIUPK menurut UU No. 3 Tahun 2020 mengatur bahwa BUMN dan BUMD lah yang mendapat prioritas dalam mendapatkan WIUPK, sedangkan dalam PP No. 25 Tahun 2024 mengatur bahwa “WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan”. Konflik norma pengaturan WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan BUMD dengan Badan Usaha milik ormas keagamaan terjadi karena kehadiran Pasal 83A ayat (1) dalam PP No. 25 Tahun 2024 telah nyata menunjukkan adanya tumpang tindih dengan Pasal 75 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020. UU tersebut telah secara jelas menyebut bahwa BUMN dan BUMD lah yang mendapat prioritas dalam memperoleh WIUPK, namun PP tersebut malah memuat aturan yang malah tidak sejalan dengan UU No. 3 Tahun 2020.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi karena keresahan penulis terkait adanya konflik antar norma dalam hal pengaturan “Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WIUPK” di dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” yang selanjutnya disebut “UU Minerba” dan “Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut PP Minerba 2024”.

Indonesia menjadi negara yang dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Kekayaan alam tersebut merupakan hasil dari letak geologis negara Indonesia yang strategis, yakni terletak diantara pertemuan “lempeng-lempeng tektonik besar seperti lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia”. Dua dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sebagai akibat dari pertemuan lempeng-lempeng tektonik besar tersebut adalah mineral dan batubara.

Mineral dan batubara merupakan dua jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, yang berarti kedua jenis kekayaan ini memiliki kuantitas yang terbatas dan pasti akan habis. Mineral dan batubara mengambil kedudukan penting dalam pemenuhan kehidupan masyarakat dan apabila dikelola dengan baik akan menunjang perekonomian dan pembangunan nasional. Sehingga, mineral dan batubara yang berada dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia terkait pengelolaannya haruslah menjadi penguasaan negara. Meskipun kemudian mineral dan batubara tersebut diusahakan oleh orang per orang atau korporasi, pengelolaannya tetaplah dikuasai oleh negara.¹

Sebagai penguasa atas mineral dan batubara, maka menurut “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang selanjutnya disebut “UUD 1945”, negara haruslah mengontrol tingkat pemakaian kedua sumber daya alam tersebut mengingat jumlahnya yang terbatas untuk mengantisipasi pemborosan dan sumber daya tersebut dapat diusahakan secara maksimal sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yakni bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.² Isi pasal tersebut menekankan bahwa negara berdaulat atas kekayaan alam dan dua bentuk dari kekayaan alam itu adalah mineral dan batubara.³

¹Ahmad R., H. Faisal S., Andriansyah T. K., Ismail R., Zainal A. H., Isnawati, Edy L., Laksanto U., Farhama R., Ade S., Ismail R. (Ed), *Indonesia The Mining Law Review : Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm 64.

²Nadia A.P., Elsi K.S., Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2020, hlm 65.

³Victor Imanuel, Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm 476.

Kegiatan pengusahaan terhadap mineral dan batubara tersebut salah satunya yakni adalah pertambangan, sesuai bunyi Pasal 1 Angka 1 UU Minerba yakni : “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”. Terhadap kegiatan usaha disektor pertambangan tersebut, pemerintah negara berperan penting dalam membentuk suatu aturan dan kebijakan demi terciptanya suasana usaha yang aman dan andal serta menunjang perekonomian Negara.⁴

Terkait dengan wilayah untuk melaksanakan kegiatan pertambangan tersebut, wilayah pertambangan dalam UU Minerba terbagi menjadi tiga yakni WUP, WPR, dan WPN. Sebagian luas dari WPN dapat diusahakan atas persetujuan DPR RI, yang kemudian dikenal sebagai “Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK”. Aktivitas usaha yang dijalankan di WUPK dilakukan dalam bentuk “Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK”. Mengacu pada Pasal 75 UU Minerba dinyatakan bahwa :

- (1) “IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta;
- (2) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (6) UU Minerba tersebut mengacu pada “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut PP Minerba 2021” yang pada Pasal 75 ayat (3) juga menyatakan bahwa “Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas”. Kemudian pada Pasal 76 ayat (1) PP tersebut dinyatakan bahwa “Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada Badan Usaha swasta yang bergerak dalam bidang Pertambangan Mineral atau Batubara dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

⁴Abdurrasyid, Siti H., Firzhal A. J., Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, *Nationally Accredited Journal*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, hlm 296.

Pemerintah ini”. Artinya baik berdasarkan UU Minerba maupun PP Minerba 2021 sama-sama memprioritaskan BUMN dan BUMD, dan apabila BUMN dan BUMD tidak berminat barulah kemudian WIUPK ditawarkan pada Badan Usaha swasta melalui pelelangan.

Namun, dengan diundangkannya PP Minerba 2024 pada tanggal 30 Mei 2024 lalu, pada Pasal 83A ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”. Isi pasal tersebut tentunya bertolak belakang dengan UU Minerba dan PP Minerba 2021 yang memprioritaskan BUMN dan BUMD dibandingkan dengan Badan Usaha swasta, sedangkan didalam PP Minerba 2024 yang merupakan perubahan atas PP Minerba 2021 menyebutkan bahwa “Badan Usaha milik ormas keagamaan mendapat prioritas terkait penawaran WIUPK”.

Pengaturan dalam pada Pasal 83A ayat (1) PP Minerba 2024 jelas ditujukan untuk “Badan Usaha milik ormas keagamaan” yang dalam hal ini menjadi subjek utama pemberlakuan pasal tersebut. Dalam UU Minerba hanya dikenal tiga bentuk badan usaha yakni “BUMN, BUMD dan Badan Usaha swasta”. Oleh karena itu, sejak diberlakukannya PP Minerba 2024 pada Pasal 83A ayat (1) muncul istilah badan usaha yang berbeda dari ketiga bentuk badan usaha dalam UU Minerba yakni “Badan Usaha milik ormas keagamaan”.

Kemunculan istilah “Badan Usaha milik ormas keagamaan” ini menjadikannya berada diposisi yang dilematis. Apabila makna “prioritas” pada Pasal 83A ayat (1) PP Minerba 2024 mengandung arti bahwa “Badan Usaha milik ormas keagamaan” dipersamakan dengan BUMN dan BUMD maka dalam hal memperoleh WIUPK tidak perlu melalui proses lelang. Namun, apabila “Badan Usaha milik ormas keagamaan” ini masuk kedalam golongan Badan Usaha swasta, maka dalam hal memperoleh WIUPK haruslah melalui mekanisme lelang yang baru dapat terjadi apabila tidak ada BUMN dan BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK tersebut, karena dalam UU Minerba hanya BUMN dan BUMD lah yang mendapatkan keistimewaan terkait penawaran WIUPK dari pemerintah. Rangkaian mekanisme dalam memperoleh WIUPK yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Badan Usaha swasta seharusnya juga harus diterapkan oleh Badan Usaha milik ormas keagamaan⁵.

⁵Rahmat Bijak S. S., Fikri Rafi M. A., Syalaisha A. P., Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, Juli 2024, hlm 96.

Sejatinya sudah jelas bahwa “Badan Usaha milik ormas keagamaan” bukanlah tergolong kedalam BUMN dan BUMD, yang mana dalam hal memperoleh WIUPK wajib mengikuti segala prosedur lelang yang telah diatur. Oleh karena itu, tidak seharusnya “Badan Usaha milik ormas keagamaan” memperoleh kekhususan dengan diberikan penawaran secara prioritas dalam memperoleh WIUPK sedangkan di sisi lain Badan Usaha swasta lainnya tetap harus mengikuti segala prosedur lelang WIUPK. Apabila diberlakukan pembedaan yang demikian antara “Badan Usaha milik ormas keagamaan” dengan Badan Usaha swasta lainnya, hal ini hanya akan memicu timbulnya potensi merosotnya penerimaan negara dalam wujud “PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)” yang diperoleh dari proses lelang.⁶

Pemberlakuan Pasal 83A ayat (1) PP Minerba 2024 pada kenyataannya juga tidak diterima oleh semua ormas keagamaan. Hanya terdapat beberapa ormas keagamaan yang menyatakan diri menerima, yakni “Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), Mathla’ul Anwar, Nahdlatul Wathan, dan Muhammadiyah” yang menjadi ormas keagamaan terakhir memutuskan untuk menerima pemberian prioritas WIUPK tersebut, sedangkan beberapa ormas keagamaan lainnya memutuskan untuk menolak, adapun ormas keagamaan tersebut yakni “Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Huria Kristen Batak Protestan, dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)”. Beberapa ormas keagamaan yang menolak tersebut menyebutkan alasannya bahwa mengelola pertambangan bukanlah kompetensi dari ormas keagamaan yang mana nantinya akan berpotensi pada kerusakan lingkungan dan konflik agraria.⁷

Ormas merupakan bentuk dari organisasi nirlaba yang pada hakikatnya tidak bertujuan mencari keuntungan atau bersifat *non-profit oriented*.⁸ Dengan diikuti sertakannya ormas keagamaan dalam bidang pertambangan sebagai subjek penerima WIUPK, maka menjadi tidak selaras dengan tujuan pembentukannya. Pasal 83A ayat (1) PP Minerba 2024 digadagadag muncul karena adanya kepentingan politik didalamnya. “Presiden Jokowi memang pernah menjanjikan konvensi pertambangan mineral dan batu bara kepada generasi muda

⁶T. Ade Surya, *Polemik Prioritas Penawaran WIUPK Kepada Ormas Keagamaan*, (Jakarta Pusat: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2024), hlm 2.

⁷Sri Nurnaningsih Rachman, Melki T. Tunggati, Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2024, hlm 352.

⁸Anggun Nadia Fatimah, Abdul Kholik, Wina Puspita Sari, Raisa Rahmi Alfat, Putri Yohana Sitorus. (2023). Peran dan Fungsi Praktisi Hubungan Masyarakat di Organisasi Nirlaba. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 6, hlm.1511.

Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 2021, dengan alasan supaya mereka dapat membuka pintu-pintu perekonomian kecil. Namun kini aturan tersebut banyak menuai kritik dari berbagai pihak karena dirasa ada motif politik tertentu yang dapat menimbulkan konflik, terutama dampak buruk kerusakan lingkungan akibat kegiatan itu”.⁹ Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menduganya sebagai bentuk politik balas budi Presiden Jokowi.¹⁰ Di sisi lain, menurut “Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bentuk tindakan pemerintah dalam memberi kesempatan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan di Indonesia bukanlah politik balas budi”.¹¹

Terkait “Badan Usaha milik ormas keagamaan” yang dimaksud dalam PP Minerba 2024, terdapat pembatasan-pembatasan yang diatur pada Pasal 83A yang menyatakan bahwa :

- (3) “IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.
- (4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya.
- (6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku”.

Oleh karena terdapat pertentangan antar pasal-pasal dalam regulasi-regulasi tersebut diatas, dapat menimbulkan polemik dan kericuhan dimasyarakat terutama bagi Badan Usaha swasta lainnya yang merasa tidak adil atas hak istimewa yang diperoleh “Badan Usaha milik ormas keagamaan”. Di sisi lain, BUMN dan BUMD lah yang seharusnya mendapat prioritas terkait WIUPK, kini setelah diundangkannya PP Minerba 2024 timbul kebimbangan terkait siapa yang sebenarnya mendapat prioritas dalam memperoleh WIUPK, pasal dalam regulasi manakah yang lebih akurat. Kontra antar norma dalam regulasi-regulasi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dimasyarakat hingga menimbulkan keresahan dan

⁹Rengga Sancaya, *Presiden Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang - Rawan 'Konflik SARA' Dan 'Alat Perusahaan', Kata Pegiat Lingkungan*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ddgk11v0yo>, diakses 26 November 2024.

¹⁰Bimo Wiwoho, *Haris Azhar Duga Izin Tambang Ormas Agama Politik Balas Budi Jokowi*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240611084855-20-1108309/haris-azhar-duga-izin-tambang-ormas-agama-politik-balas-budi-jokowi>, diakses pada tanggal 26 November 2024.

¹¹Firda Dwi Muliawati, *Bahlil Tegaskan Bagi-Bagi Tambang ke Ormas Bukan Politik Balas Budi*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240609182258-4-545074/bahlil-tegaskan-bagi-bagi-tambang-ke-ormas-bukan-politik-balas-budi>, diakses 26 November 2024.

ketidakpastian hukum yang akan terus berlangsung hingga ditemukan jawabannya, pertentangan antar norma tersebut membutuhkan kepastian hukum terkait penyelesaiannya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut.

Sehubung dengan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tergambar adanya norma-norma yang saling bertolak belakang yakni antara penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan BUMD dengan Badan Usaha milik ormas keagamaan, maka penelitian ini ditetapkan dengan judul “KONFLIK NORMA PENGATURAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS SECARA PRIORITAS KEPADA BUMN DAN BUMD DENGAN BADAN USAHA MILIK ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN”.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Pengaturan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara)

1. Bentuk-bentuk pengaturan “Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus” menurut “Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara”

Keberadaan Undang-Undang Minerba di Indonesia tidak muncul dalam waktu yang singkat dan memiliki sejarah yang panjang. Peraturan tambang awalnya bermula dari *Indische Mijnwet Staatblad* yang muncul pada masa kolonial Belanda yang mengatur terkait perusahaan pertambangan di Hindia Belanda namun bersifat eksploitatif dan monopolistik.¹² Setelah masa kolonial, “Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing” menjadi regulasi pertama di Indonesia yang memuat aturan terkait pertambangan.

Perubahan yang cukup signifikan dimulai pada tahun 1967, yakni “berupa investasi asing yang terbuka luas dan saat itu juga permulaan dikenal dan direalisasikan sistem perusahaan berdasarkan kontrak karya, perjanjian karya, dan kuasa pertambangan”.¹³ Oleh karena itulah, muncul “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan”. Sejalan dengan hukum yang harus bersifat progresif, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan” yang

¹²Ahmad Redi, Luthfi Marfugah, Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 21 November 2021, hlm. 17.

¹³*Ibid*, hlm 19.

dirasa sudah tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat yang terus berkembang, maka dibutuhkan perubahan peraturan Perundang-undangan.

Munculnya semangat untuk mengelola sumber daya alam agar lebih maju dan menghasilkan lebih banyak manfaat, menjadi faktor pendukung utama dibentuknya undang-undang baru bagi pertambangan Indonesia. Tahun 2009 terbitlah “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut UU Minerba 2009” sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya alam berupa tambang mineral dan batubara. Penerbitan undang-undang ini menunjukkan perubahan yang signifikan yakni yang mulanya dikenal dengan istilah sistem kontrak karya dan perjanjian kemudian menjadi sistem perizinan. Hal tersebut membuat kedudukan Pemerintah dan pelaku usaha dalam usaha pertambangan mineral tidak lagi dalam kedudukan yang sama tetapi pemerintah beralih sebagai pihak pemberi izin terhadap pelaku usaha.¹⁴

Kehadiran UU Minerba 2009 yang menggantikan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan” mengubah rezim kontrak menjadi rezim izin, yakni “berbentuk izin usaha pertambangan (IUP) yang berlaku saat ini”.¹⁵ UU Minerba 2009 berlaku selama kurang lebih 13 tahun yang merupakan waktu yang cukup lama yang tentunya dalam jangka waktu tersebut telah terjadi banyak perubahan hukum dan perkembangan di masyarakat. Oleh karena itu, keefektifitasan UU Minerba 2009 dinilai kurang relevan, maka perlu dilakukan sebuah perubahan. Sehingga pada tahun 2020, terjadi peralihan dari UU Minerba 2009 menjadi “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut UU Minerba”.¹⁶ Meskipun saat ini, beberapa ketentuan dalam UU Minerba ada yang diubah dan diganti melalui “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja”, namun materi muatan dan substansinya tetaplah sama.

UU Minerba mengadopsi beberapa bentuk perizinan yang salah satu diantaranya ialah “Izin Usaha Pertambangan Khusus” yang selanjutnya disebut “IUPK”.

¹⁴Nur Fadilah Al Idrus, Dampak Politik Hukum Dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Volume 3, Nomor 2, 30 September 2022, hlm. 3.

¹⁵Ismail Saleh, “Implikasi Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Bagi Sektor Pertambangan Batubara,” *Jurnal Privat Law*, Volume 2, Nomor 5, 2014, hlm 1.

¹⁶Steven Paulus Hamonangan Tampubolon dan Hartanto Hartanto, Problematika Perubahan Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batu Bara: (Dikuasai Negara Tidak Sama Dengan Dimiliki Negara), *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, Volume 2, Nomor 3, 10 Mei 2024, hlm. 4.

Pasal 75 dari UU tersebut menyebutkan badan usaha apa saja masuk sebagai kategori penerima IUPK ini, yakni :

- (2) “IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.
- (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK”.

Pada ayat 3 pasal tersebut jelas bahwa UU Minerba mengatur dan menetapkan bahwa dalam hal memperoleh “Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus” yang selanjutnya disebut “WIUPK”, BUMN dan BUMD lah yang menjadi prioritas. Badan Usaha Swasta perlu mengikuti proses lelang WIUPK terlebih dahulu untuk dapat memperoleh IUPK. Kemudian pada pasal 76 ayat (3) dibunyikan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.

“Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara” yang selanjutnya disebut PP Minerba 2021 hadir sebagai regulasi pelaksana dari UU Minerba yakni refklesi dari amanat 76 ayat (3) UU tersebut. Pasal 68 PP ini menyebutkan bahwa :

- (1) “IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; atau
 - c. Badan Usaha swasta.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUPK.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri”.

Kemudian pada pasal 74 PP tersebut menyebutkan bahwa IUPK diperoleh dengan dua tahap, yakni :

- a. “pemberian WIUPK; dan
- b. pemberian IUPK”.

Artinya IUPK hanya dapat diberikan setelah WIUPK diperoleh.

Pasal 75 PP Minerba 2021 mengatur mengenai prosedur serta tata cara pemberian WIUPK yakni :

- (1) “WIUPK terdiri atas WIUPK Mineral logam dan WIUPK Batubara.

- (2) WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas.
- (4) Dalam hal peminat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya terdapat 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar kompensasi data informasi.
- (5) Dalam hal peminat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, Menteri mengoordinasikan pemberian WIUPK kepada BUMN dan BUMD dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (6) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUMN dan/atau BUMD dapat: a. membenruk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture); atau b. menggunakan Badan Usaha lain yang sahamnya dimiliki oleh BUMN atau BUMD.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi pemberian WIUPK oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BUMN dan BUMD tidak bersepakat, pemberian WIUPK kepada BUMN dan BUMD yang berminat dilakukan dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”.

Pasal 76 ayat (1) PP ini juga menyebutkan bahwa “Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada Badan Usaha swasta yang bergerak dalam bidang Pertambangan Mineral atau Batubara dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”.

Jelas bahwa dalam PP Minerba 2021 ini memprioritaskan BUMN dan BUMD dalam memperoleh WIUPK yang merupakan syarat untuk mendapatkan IUPK dan pada Pasal 76 ditegaskan kembali “apabila tidak ada BUMN dan BUMD yang berminat barulah kemudian WIUPK ditawarkan kepada Badan Usaha swasta yang bergerak dalam bidang Pertambangan Mineral atau Batubara dengan cara lelang”. Artinya baik dalam UU Minerba dan PP Minerba 2021 sama-sama memprioritaskan penawaran IUPK dan WIUPK kepada BUMN dan BUMD.

2. Bentuk-bentuk pengaturan “Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus” menurut “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”

Sejatinya, WIUPK dapat dilakukan penawaran kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta sebagai pelaku usaha untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian, sejak terbitnya regulasi pertambangan yakni UU Minerba 2009 dan PP Minerba

2021 yang beberapa ketentuannya telah mengalami perubahan melalui UU Minerba memuat bahwa “penawaran WIUPK secara prioritas diberikan terbatas kepada BUMN dan BUMD”.

Setelah PP Minerba 2021 diberlakukan kurang lebih selama empat tahun, diterbitkanlah “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut PP Minerba 2024” untuk mengatur beberapa ketentuan tambahan yang salah satunya termuat dalam Pasal 83A. “Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan”.

PP Minerba 2024 merupakan regulasi perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal pada PP Minerba 2021. Pada Pasal 1 angka 8 PP Minerba 2024 menyebutkan bahwa “Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
- (2) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B.
- (3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.
- (4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya.
- (6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden”.

WIUPK yang berikan pada ormas keagamaan bersumber dari lahan tempat “Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara” (PKP2B) generasi pertama telah berakhir. Namun, harus diketahui bahwa izin yang diberikan ini tidak langsung diperoleh begitu saja. “Ormas keagamaan dalam hal memperoleh WIUPK bekas PKP2B harus melalui

proses seleksi dan penilaian yang ketat oleh pemerintah”. Selain itu, terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait perizinan usaha pertambangan bagi Organisasi Kemasyarakatan keagamaan, yakni:

- a. “Pindahtanganan dan/atau pengalihan IUPK dan/atau kepemilikan saham Ormas Keagamaan dalam badan usaha harus mendapatkan persetujuan menteri terlebih dahulu
- b. Struktur kepemilikan saham dalam badan usaha harus menunjukkan bahwa Ormas Keagamaan memiliki mayoritas saham dan memegang kendali..
- c. Badan usaha dilarang menjalin kerjasama dengan pihak manapun yang sebelumnya memiliki PKP2B dan/atau perusahaan yang berafiliasi dengan mereka”.¹⁷

Penawaran WIUPK secara prioritas kepada “Badan Usaha milik ormas keagamaan” diberlakukan selama 5 tahun, dimulai dari PP Minerba 2024 berlaku hingga 30 Mei 2029. Perihal memperoleh izin penambangan, terdapat tahapan-tahapan untuk pengajuan izin yang perlu dilakukan yakni:

- a. “Ormas mengajukan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eks PKP2B kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- b. Menteri ESDM mengevaluasi kelayakan ormas untuk mendapatkan WIUPK eks PKP2B.
- c. Jika ormas dinyatakan memenuhi syarat, Menteri ESDM memberikan WIUPK eks PKP2B kepada ormas”.¹⁸

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Konflik Norma Pengaturan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas Kepada BUMN dan BUMD dengan Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan)

Sejatinya Pasal 83A PP Minerba 2024 merupakan substansi tambahan dari PP Minerba 2021 karena ketentuan terkait penawaran WIUPK secara prioritas kepada “badan usaha milik ormas keagamaan” tersebut baru muncul karna diterbitkannya PP Minerba 2024. Namun, PP

¹⁷Mutiara F. I. P., Viorelia N. T., Amanda D. P., Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Volume 02, Nomor 02, Juli 2024, hlm 218.

¹⁸*Ibid.*

Minerba 2024 memunculkan substansi tambahan yang menjadi norma baru yang tidak sejalan dengan apa yang ditentukan dalam UU Minerba dan PP Minerba 2021.

PP Minerba 2024 tersebut membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. Izin yang diperoleh adalah IUPK. WIUPK yang diberikan kepada ormas keagamaan di Indonesia adalah WIUPK bekas kontrak kerja.

Tidak hanya sekedar peluang untuk mendapatkan izin usaha pertambangan, pada PP ini juga menetapkan bahwa “penawaran WIUPK secara prioritas dapat diberikan pada Badan Usaha yang dimiliki ormas keagamaan”. Ketentuan tersebut tentunya berbanding terbalik dengan ketentuan prioritas penawaran WIUPK yang ditentukan pada PP Minerba 2021 dan UU Minerba yang memprioritaskan BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK.

Terkait dengan penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan, banyak dari tokoh masyarakat yang menunjukkan sikap kontra yang salah satu diantaranya adalah “Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Fanny Tri Jambore”. Beliau mengungkapkan bahwa “aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memberikan kesempatan memperoleh Izin Usaha Pertambangan secara prioritas kepada ormas keagamaan adalah aturan mengatur lebih dan tidak sejalan dengan aturan dalam UU Minerba”. Pada dasarnya aturan dalam UU Minerba yakni pada pasal 75 ayat (4) dan (5) hanya menyebutkan :

- (4) “Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.
- (5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan pelaksana dengan mempertimbangkan :
 - a. Luas WIUPK yang akan dilelang
 - b. Kemampuan administrasi/manajemen
 - c. Kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan
 - d. Kemampuan finansial”.

“Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Fanny Tri Jambore berpandangan bahwa dalam hal memperoleh Izin Usaha Pertambangan sudah ditetapkan dalam UU Minerba bahwa badan usaha harus melewati rangkaian proses lelang dan bukan melalui penawaran prioritas dari pemerintah”.¹⁹

Selain itu, berkaitan dengan pelaksanaan penawaran dan lelang WIUPK mineral logam dan batubara, sejatinya telah terdapat pedoman yang mengatur konsep dalam pemberian

¹⁹Ghita Intan, *Jokowi: Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Syaratnya Ketat*, <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-syaratnya-ketat/7646695.html>, diakses pada tanggal 21 April 2025.

WIUPK mineral logam dan batubara tersebut. Konsep tersebut diatur dalam “Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 285. K/MB. 01/ MEM. B/ 2023 tentang Pedoman Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara” yang selanjutnya disebut Kepmen Minerba.

Diktum KETIGA huruf a pada Kepmen Minerba menerangkan bahwa : “Dalam hal tidak ada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berminat dalam penawaran secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ditawarkan kepada Badan Usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang; dan”.

Berdasarkan pedoman tersebut dapat diketahui bahwa sejatinya penawaran WIUPK secara prioritas diberikan terlebih dahulu kepada BUMN atau BUMD. Kemudian, apabila hanya terdapat 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat atas penawaran WIUPK tersebut, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan memenuhi ketentuan yang telah diatur. Namun, jika ada lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat maka pemberian WIUPK tersebut dilaksanakan melalui proses lelang. Sedangkan, “penawaran WIUPK terhadap Badan Usaha Swasta bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara baru dapat dilaksanakan jika tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat dalam penawaran secara prioritas”.²⁰

Kehadiran PP Minerba 2024 telah nyata menunjukkan adanya tumpang tindih dengan UU Minerba terkait pemberian penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik ormas keagamaan. PP Minerba 2024 lahir sebagai peraturan pelaksana yang bersumber dari amanat Pasal 84 UU Minerba yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK”. UU Minerba telah secara jelas menyebut bahwa BUMN dan BUMD lah yang mendapat prioritas dalam memperoleh IUPK, dan mengamanatkan PP Minerba 2024 untuk mengatur

²⁰Ira Sumaya dan Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Tinjauan Hukum Regulasi dan Sistem Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara di Daerah (online)*, https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/02/5_6116232741756338760.pdf, diakses pada tanggal 12 Juli 2024.

pelaksanaanya, namun PP tersebut malah memuat aturan yang malah tidak sejalan dengan UU Minerba.

Uraian tersebut diatas menunjukkan telah ditemukan konflik antar norma yang terdapat dalam UU Minerba sebagai primary legislation dan PP Minerba 2024 sebagai subordinate legislation, yang mana PP Minerba 2024 tidak seharusnya mengatur sendiri ketentuan yang tidak dimuat dalam UU Minerba. PP Minerba hanyalah sebagai aturan pelaksana, keberlanjutan amanat dari UU Minerba sehingga hanya dapat memuat ketentuan dan juga dimuat dalam UU Minerba.²¹

Tabel 1

Pengaturan Pemberian Penawaran WIUPK kepada Badan Usaha

Ketentuan	Isi Ketentuan
Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020	“BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK”.
Pasal 75 ayat (3) PP 96/2021	“Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas”.
Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024	“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”.

Tabel 1 tersebut diatas menunjukkan perbedaan ketentuan penawaran WIUPK secara prioritas yang diatur dalam PP Minerba 2024 dengan UU Minerba dan PP Minerba 2021, yang mana isi ketentuan dalam PP Minerba 2024 sendirilah yang tidak sejalan dengan UU Minerba dan PP Minerba 2021 artinya dalam PP Minerba 2024 memunculkan norma baru yang tidak diatur dalam UU Minerba.

Perihal perancangan norma hukum atau perundang-undangan, pada dasarnya harus menimbang hubungannya dengan peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diberlakukan

²¹Sri Nurnaningsih Rachman, Melki T. Tunggati, Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Volume 5, Nomor 1, Juni 2024, hlm. 360.

Indonesia.²² Perihal pertingkatan hukum dalam suatu negara, Jimly Asshiddiqie memandang bahwa “baik Adolf Merkl maupun Hans Kelsen sama-sama mengembangkan doktrin “*hierarchy of norms*” (*Stufenbau der Rechtsordnung*) dengan memposisikan konstitusi (*verfassungsrecht*) pada puncak hirarki norma hukum”. Oleh karena itu, hukum tertinggi adalah yang menjadi sumber penentu wujud dan cakupan isi undang-undang biasa (*einfaches gesetzesrecht, statutory law*).²³ Oleh karena itu, “untuk menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam suatu negara dapat dilakukan pengujian untuk menentukan suatu kaidah hukum tidak bertentangan dengan kaidah hukum lain, dan menentukan bahwa suatu kaidah hukum tidak ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya”.²⁴

Ungkapan Hans Kelsen mengenai teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dapat dijadikan acuan dalam menentukan peraturan mana yang menyalahi, ungkapan tersebut berbunyi : “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*”.²⁵ Ungkapan tersebut menentukan bahwa “norma hukum yang lebih rendah haruslah mengacu dan berpondasi pada norma hukum yang lebih tinggi dan konstitusi sebagai kaidah hukum yang tertinggi harus mengacu dan berpondasi pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*)”. Sehingga, apabila mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, PP berkedudukan dibawah UU dan materi muatan dalam PP merupakan regulasi pelaksana dari UU, sehingga materi yang dikandung oleh PP tidak boleh lebih dari apa yang dimuat dalam UU apalagi sampai bertentangan.

KESIMPULAN

Pengaturan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus menurut “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” yang selanjutnya disebut UU Minerba yakni pada Pasal 75 ayat (3) nya mengatur bahwa BUMN dan BUMD lah yang mendapat prioritas dalam mendapatkan WIUPK, sedangkan dalam “Peraturan Pemerintah

²²Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm. 65.

²³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), hlm 169, 172.

²⁴Ni’Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 117.

²⁵Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945, hlm. 124.

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” yang selanjutnya disebut PP Minerba 2024 yakni pada Pasal 83A ayat (1) mengatur bahwa “dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”.

Konflik norma pengaturan “Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus secara prioritas kepada BUMN dan BUMD dengan Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan” terjadi karena kehadiran Pasal 83A ayat (1) dalam PP Minerba 2024 telah nyata menunjukkan adanya tumpang tindih dengan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba. PP Minerba 2024 lahir sebagai peraturan pelaksana yang bersumber dari amanat UU Minerba. UU Minerba telah secara jelas menyebut bahwa BUMN dan BUMD lah yang mendapat prioritas dalam memperoleh WIUPK, dan mengamanatkan PP Minerba 2024 untuk mengatur pelaksanaanya, namun PP tersebut malah memuat aturan yang malah tidak sejalan dengan UU Minerba. PP Minerba 2024 tidak seharusnya mengatur sendiri ketentuan yang tidak dimuat dalam UU Minerba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad R., H. Faisal S., Andriansyah T. K., Ismail R., Zainal A. H., Isnawati, Edy L., Laksanto U., Farhama R., Ade S., Ismail R. (Ed), *Indonesia The Mining Law Review : Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara*, Sleman: Deepublish, 2020.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Perss, 2009.

Ni’Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.

T. Ade Surya, *Polemik Prioritas Penawaran WIUPK Kepada Ormas Keagamaan*, Jakarta Pusat: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2024.

Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Jurnal

- Abdurrasyid, Siti H., Firzhal A. J., Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, *Nationally Accredited Journal*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2022.
- Ahmad Redi, Luthfi Marfungah, Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 21 November 2021.
- Anggun Nadia Fatimah, Abdul Kholik, Wina Puspita Sari, Raisa Rahmi Alfat, Putri Yohana Sitorus, Peran dan Fungsi Praktisi Hubungan Masyarakat di Organisasi Nirlaba, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 6, 2023.
- Ismail Saleh, Implikasi Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Bagi Sektor Pertambangan Batubara, *Jurnal Privat Law*, Volume 2, Nomor 5, 2014.
- Mutiara F. I. P., Viorelia N. T., Amanda D. P., Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Volume 02, Nomor 02, Juli 2024.
- Nadia A.P, Elsi K.S., Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2020.
- Nur Fadilah Al Idrus, Dampak Politik Hukum Dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Volume 3, Nomor 2, 30 September 2022.
- Rahmat Bijak S. S., Fikri Rafi M. A., Syalaisha A. P., Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, Juli 2024.
- Sri Nurnaningsih Rachman, Melki T. Tunggati, Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2024.

Sri Nurnaningsih Rachman, Melki T. Tunggtati, Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2024.

Steven Paulus Hamonangan Tampubolon dan Hartanto Hartanto, Problematika Perubahan Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batu Bara: (Dikuasai Negara Tidak Sama Dengan Dimiliki Negara), *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, Volume 2, Nomor 3, 10 Mei 2024.

Victor Imanuel, Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012.

Web

Bimo Wiwoho, Haris Azhar Duga Izin Tambang Ormas Agama Politik Balas Budi Jokowi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240611084855-20-1108309/haris-azhar-duga-izin-tambang-ormas-agama-politik-balas-budi-jokowi>, diakses pada tanggal 26 November 2024.

Firda Dwi Muliawati, Bahlil Tegaskan Bagi-Bagi Tambang ke Ormas Bukan Politik Balas Budi, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240609182258-4-545074/bahlil-tegaskan-bagi-bagi-tambang-ke-ormas-bukan-politik-balas-budi>, diakses 26 November 2024.

Ghita Intan, Jokowi: Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Syaratnya Ketat, <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-syaratnya-ketat/7646695.html>, diakses pada tanggal 21 April 2025.

Ira Sumaya dan Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Tinjauan Hukum Regulasi dan Sistem Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara di Daerah* (online), https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/02/5_6116232741756338760.pdf, diakses pada tanggal 12 Juli 2024.

Rengga Sancaya, Presiden Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang - Rawan 'Konflik SARA' Dan 'Alat Perusahaan', Kata Pegiat Lingkungan, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ddgk11v0yo>, diakses 26 November 2024.